



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA.

NOMOR: 112/Hk.03.PL.01.9-Kpt/9171/KPU-Kot/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019;

Mengingat ... /

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 100/Hk.04.1/Kpt/9171/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 5. Surat KPU RI Nomor 1112/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, tanggal 10 Agustus 2019.
 6. Surat KPU RI Nomor 1116/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 10 Agustus 2019.

- Memperhatikan:
1. Nomor Perkara : 83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Jayapura 3 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura tidak dapat diterima (PDIP);
 2. Nomor Perkara : 207-07-33/PHPU DPR-DPRD/ XVII/2019 tentang Putusan menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Jayapura 3 untuk keanggotaan

DPRD Kota Jayapura tidak dapat diterima, Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (Berkarya);

3. Nomor Perkara : 144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019 tentang Putusan menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua 4 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Kota Jayapura 3 dan Dapil Kota Jayapura 4 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura, tidak dapat diterima (PKP Indonesia);
4. Nomor Perkara : 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019 tentang Putusan menyatakan Permohonan Pemohon, tidak dapat diterima (Golkar);
5. Nomor Perkara : 42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/ XVII/2019 tentang Putusan menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Jayapura 1 dan Dapil Kota Jayapura 3 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura, tidak dapat diterima (Hanura);
6. Nomor Perkara : 20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Putusan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya (PKB);
7. Nomor Perkara : 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 tentang Putusan menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya (DPD);
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 111/Hk.03.PL.01.9-Kpt/9171/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019;
9. Berita Acara Nomor : 081/PL.01.9-BA/9171/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 14 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN ... /

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN
2019.

KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 14 Agustus 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

TTD

OKTOVIANUS INJAMA



Salinan diteruskan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua Bawaslu Kota Jayapura di Jayapura;
4. Pimpinan Partai Politik se Kota Jayapura;
5. Arsip.